



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif melalui pemenuhan gizi yang optimal bagi masyarakat;
 - b. bahwa masih adanya kejadian *Stunting* di Daerah sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, mengatur strategi nasional percepatan penurunan *Stunting* menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
6. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
8. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Daerah.
9. Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disebut Intervensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab terjadinya *Stunting*.

10. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
11. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
12. Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat HPK adalah 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan yang merupakan periode percepatan tumbuh kembang yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 (dua) tahun.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga di lokasi prioritas.
14. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya; dan
- c. meningkatkan peranan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sasaran intervensi;
- b. kegiatan intervensi;
- c. pendekatan intervensi;
- d. peranan para pihak;
- e. pendanaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. penilaian kinerja.

BAB II
SASARAN INTERVENSI
Pasal 5

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

BAB III
KEGIATAN INTERVENSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Kegiatan Intervensi terdiri atas:

- a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
- b. Intervensi Gizi Sensitif.

Bagian Kedua
Intervensi Gizi Spesifik
Pasal 7

Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menysar penyebab langsung terjadinya *Stunting*, meliputi:

- a. intervensi prioritas;
- b. intervensi pendukung; dan
- c. intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu.

Paragraf 1
Intervensi Prioritas
Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - c. anak usia 24 (dua puluh empat) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
 - d. remaja dan calon pengantin/pasangan usia subur.
- (2) Intervensi prioritas dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin dan/atau kurang energi kronik; dan
 - b. pemberian suplemen tablet tambah darah.
- (3) Intervensi prioritas dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. promosi dan konseling menyusui;
 - b. promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak;
 - c. tata laksana gizi buruk;
 - d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus; dan
 - e. pemantauan dan promosi pertumbuhan.

- (4) Intervensi prioritas dengan sasaran anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. tata laksana gizi buruk;
 - b. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus; dan
 - c. pemantauan dan promosi pertumbuhan.
- (5) Intervensi prioritas dengan sasaran remaja dan pasangan usia subur khususnya wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan pemberian suplemen tablet tambah darah.

Paragraf 2
Intervensi Pendukung
Pasal 9

- (1) Kegiatan intervensi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan; dan
 - c. anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Intervensi pendukung dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian suplemen tablet kalsium; dan
 - b. pemeriksaan kehamilan.
- (3) Intervensi pendukung dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian suplemen kapsul vitamin A;
 - b. pemberian suplemen taburia;
 - c. imunisasi;
 - d. pemberian suplemen zink untuk pengobatan diare; dan
 - e. manajemen terpadu balita sakit.
- (4) Intervensi pendukung dengan sasaran anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian suplemen kapsul vitamin A;
 - b. pemberian suplemen taburia;
 - c. pemberian suplemen zink untuk pengobatan diare; dan
 - d. manajemen terpadu balita sakit.

Paragraf 3
Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi Tertentu
Pasal 10

- (1) Kegiatan intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan; dan
 - c. anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan malaria dan pencegahan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

- (3) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan kecacangan.
- (4) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan kecacangan.
- (5) Kegiatan intervensi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam kondisi tertentu dapat ditambah, sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi yang dihadapi.

Bagian Ketiga
Intervensi Gizi Sensitif
Pasal 11

- (1) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sector Kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum, meliputi:
 - a. peningkatan akses pangan bergizi;
 - b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - c. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; dan
 - d. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak.
- (3) Peningkatan akses pangan bergizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. akses bantuan pangan non-tunai bagi keluarga kurang mampu;
 - b. akses fortifikasi bahan pangan utama yakni tepung terigu, garam, dan minyak goreng;
 - c. akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari; dan
 - d. penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.
- (4) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. akses pelayanan keluarga berencana;
 - b. akses jaminan kesehatan nasional; dan
 - c. akses bantuan uang tunai bagi keluarga kurang mampu.
- (5) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. akses air minum yang aman; dan
 - b. akses sanitasi yang layak.
- (6) Peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
 - b. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
 - c. penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
 - d. penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak;
 - e. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja; dan
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV
PENDEKATAN INTERVENSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Pendekatan intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan upaya yang dilakukan melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*
- (2) Pendekatan Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kemandirian keluarga;
 - b. gerakan masyarakat hidup sehat;
 - c. gerakan HPK pendampingan semua calon pengantin/ calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. 8 (delapan) aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua
Kemandirian Keluarga
Pasal 13

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui Intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan para kader, secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
 - a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. keluarga mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Ketiga
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Pasal 14

- (1) Pendekatan intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* melalui gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk mengnyinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Desa.

Bagian Keempat
**Gerakan HPK Pendampingan Semua Calon Pengantin/
Calon Pasangan Usia Subur**
Pasal 15

- (1) Pendekatan intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* melalui gerakan HPK sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada HPK-nya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai media; dan
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c, wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (6) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima
Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*
Pasal 16

Pendekatan Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* melalui 8 (delapan) aksi Konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. analisis situasi program Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. penyusunan rencana kegiatan;
- c. rembuk *Stunting*;
- d. penyusunan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Desa;
- e. pembinaan kader pembangunan manusia;
- f. sistem manajemen data;
- g. pengukuran dan publikasi data *Stunting*; dan
- h. *review* kinerja tahunan.

Pasal 17

- (1) Analisis situasi program Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan proses mengidentifikasi sebaran prevalensi *Stunting* di Daerah, situasi ketersediaan program dan praktik manajemen layanan.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rekomendasi Desa/Kelurahan tempat dilaksanakannya Intervensi;
 - b. rekomendasi kebutuhan program atau kegiatan yang masih perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya;
 - c. rekomendasi tindakan perbaikan layanan yang perlu diprioritaskan untuk memastikan akses rumah tangga HPK; dan
 - d. rekomendasi kebutuhan penguatan koordinasi, terhadap koordinasi antar Perangkat Daerah dalam sinkronisasi program/kegiatan maupun koordinasi.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan penyusunan rencana kegiatan sebagai tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah dalam merealisasikan rekomendasi dari hasil pelaksanaan analisis situasi program Percepatan Penurunan *Stunting*, untuk menyusun rencana program dan kegiatan Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun yang akan datang.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan oleh Pemerintah Daerah mengintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.
- (2) Hasil pelaksanaan dari rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penandatanganan surat komitmen untuk Penurunan *Stunting* oleh Pimpinan Daerah yang ditandatangani oleh Walikota, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Perbekel*, Kepala Perangkat Daerah dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat;
 - b. rencana kegiatan Intervensi gizi terintegrasi Penurunan *Stunting* yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun berikutnya; dan
 - c. gerakan Penurunan *Stunting* melalui integrasi program/kegiatan yang dilakukan antar Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dan partisipasi masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 21

- (1) Pembinaan kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, untuk memastikan KPM di seluruh Desa dapat menjalankan tugas dan perannya secara optimal.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan tugas dan perannya diberikan pembinaan yang meliputi:
 - a. penentuan tugas KPM dalam pelaksanaan integrasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa;
 - b. pengidentifikasian ketersediaan sumber daya dan operasional pembiayaan KPM;
 - c. pengembangan sistem insentif berbasis peningkatan kinerja KPM; dan
 - d. mengnyinergikan kinerja KPM dengan Perangkat Daerah layanan terkait upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 22

- (1) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, merupakan tatanan pengelolaan data di Daerah, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan program/atau kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Manfaat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pada tingkat Desa digunakan untuk:
 1. analisis situasi tingkat Desa;
 2. proses perencanaan;
 3. penentuan sasaran program;
 4. pemantauan pelaksanaan kegiatan intervensi; dan
 5. penilaian kinerja;
 - b. pada tingkat Kecamatan digunakan untuk:
 1. sosialisasi dan advokasi kepada *Perbekel*;
 2. penentuan target Desa; dan
 3. pemantauan kemajuan kegiatan;
 - c. setiap Perangkat Daerah yang memerlukan data untuk melakukan perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 23

- (1) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memperoleh data prevalensi *Stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa.

- (2) Tujuan dari pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mengetahui status gizi anak sesuai umur untuk memantau kemajuan tumbuh kembang anak secara berkala, mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat, untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak balita yang optimal, dan menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku; dan
 - b. mengukur prevalensi *Stunting* di Desa, Kecamatan dan Daerah secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan.

Pasal 24

Pengukuran dan publikasi data *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, merupakan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 25

- (1) *Review* kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, dilakukan untuk:
 - a. membandingkan antara rencana dan realisasi capaian *output* (target kinerja), capaian *outcome*, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian;
 - b. mengidentifikasi faktor yang menghambat pencapaian target kinerja *output* dan *outcome*; dan
 - c. merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam indikator hasil tiap aksi integrasi.

BAB V

PERANAN PARA PIHAK

Pasal 26

- (1) Peranan para pihak dalam Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Peranan Perangkat Daerah merupakan pelaksana dari Pemerintah Daerah dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu

Peranan Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Peranan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, Walikota membentuk dan menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Daerah.

- (2) TPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (3) Susunan keanggotaan TPSS Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) TPSS Daerah bertugas mengkoordinasikan, mengnyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dan Kecamatan, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan Penurunan *Stunting*;
 - d. melaksanakan pemetaan (*mapping*) peran lintas sektor terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. memfasilitasi Perangkat Daerah terkait menyusun kegiatan dan anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangannya;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;
 - g. memberikan sosialisasi kepada Kecamatan dan Desa sehubungan dengan program Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Walikota tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - i. melakukan rapat evaluasi progres Percepatan Penurunan *Stunting* minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala.

Bagian Kedua
Peranan Kecamatan
Pasal 28

- (1) Peranan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dukungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pertemuan secara berkala dengan Desa/Kelurahan membahas perencanaan, penganggaran dan kemajuan Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan;
 - c. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data serta verifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan rembuk *Stunting* Kecamatan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan *Stunting* ke Walikota.

Bagian Ketiga
Peranan Pemerintah Desa/Kelurahan
Pasal 29

- (1) Peranan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dimaksudkan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan, *Perbekel/Lurah* menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya
- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan bertugas mengkoordinasikan, mengnyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan *Stunting* kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, dan kondisi penyedia layanan;
 - c. menyelenggarakan rembuk *Stunting* Desa/Kelurahan;
 - d. tersusunnya kegiatan dan anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang disertai dukungan dana operasional;
 - f. meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, dan penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini dalam upaya pencegahan *Stunting*;
 - g. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana Intervensi Gizi Sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - h. meningkatkan kapasitas aparat Desa, KPM dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa maupun lembaga non Pemerintah Daerah lainnya;
 - i. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *Stunting* tahun berikutnya; dan
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala kepada Walikota melalui Camat, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 30

- (1) Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf d, sebagai mitra Pemerintah Desa berperan serta sebagai penyedia layanan dalam Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat);
 - b. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga);
 - c. Karang Taruna
 - d. Posyandu; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib mendukung peran penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk kegiatan dan anggaran.
- (4) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melaksanakan kegiatan dan layanan berupa:
 - a. membuat kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah;
 - b. memberdayakan masyarakat dalam mengelola lingkungan yang bersih dan sehat;
 - c. mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;
 - d. mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan untuk membuat kegiatan dan anggaran yang berpihak pada penurunan *Stunting*;
 - e. berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu dan mengajak ibu hamil dan anak balita untuk datang; dan
 - f. ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

Bagian Kelima
Peranan Masyarakat
Pasal 31

- (1) Peranan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf c, masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas:
 - a. mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. menyampaikan permasalahan, masukan dan cara pemecahan masalah terkait *Stunting*;
 - c. mengoptimalkan adanya swadaya masyarakat di bidang kesehatan, gizi dan pengasuhan anak guna Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu; dan
 - e. berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan mengelola sampah berbasis sumber.
- (2) Masyarakat khususnya yang HPK berhak mendapatkan layanan kesehatan secara optimal.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 32

- (1) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa yang bersumber dari dana Desa ditetapkan melalui musyawarah Desa.
- (3) Tahapan perencanaan dan penganggaran kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan tahapan pembangunan Desa.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 33

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi Daerah; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) TPPS Daerah melaksanakan pemantauan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Walikota.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA
Pasal 34

- (1) TPPS Daerah melaksanakan penilaian kinerja implementasi kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* setiap tahun;
- (2) Penilaian kinerja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan berdasarkan indikator 8 (delapan) aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (3) Desa/Kelurahan yang berhasil menurunkan *Stunting* secara signifikan diberikan apresiasi berupa piagam penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Desember 2021

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 69

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

PERANAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting*.
 - b. Mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator, dan lokasi kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam KUA/PPAS dengan RKPD.
 - c. Berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam memverifikasi kesesuaian program/kegiatan, indikator dan lokasi dalam rancangan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - d. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan usulan desa terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, untuk disesuaikan dengan kewenangan kota.
 - e. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) untuk mempersiapkan pelaksanaan rembuk *Stunting* pada Forum Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintahan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat.
 - f. Mengkoordinir penyiapan proposal pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendanaan program/kegiatan *Stunting* oleh Perangkat Daerah terkait.
 - g. Memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*, sudah sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pada saat evaluasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
 - h. Mengkoordinir perencanaan dan penganggaran program/kegiatan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.
2. Dinas Kesehatan
 - a. Melakukan koordinasi dan bekerja sama, dengan OPD lain di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan OPD lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku.
 - b. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- c. Mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *Stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat Perawatan kesehatan masyarakat pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita dengan resiko tinggi.
 - d. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan *Stunting* kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
 - e. Pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat.
 - f. Melaksanakan strategi promosi kesehatan.
 - g. Mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal.
 - h. Mengembangkan sistem *surveilans* gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai.
 - i. Pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita.
 - j. Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi.
 - k. Penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil dan bayi di bawah 5 (lima) tahun.
 - l. Meningkatkan pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - m. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
 - n. Penyediaan layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacangan.
 - o. Program/kegiatan dan anggaran masuk dalam 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting*.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau nama lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan penyediaan air bersih.
 - b. Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait pencegahan *Stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*.
 - c. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Program/kegiatan dimasukkan dalam 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.

4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan.
 - b. Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi pencegahan *Stunting* untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*.
 - c. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau nama lainnya dalam pelatihan bagi peningkatan kompetensi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi.
 - e. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan posyandu.
 - f. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama dan sederajat.
 - g. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan agar optimal.
 - h. Program/kegiatan dan anggaran masuk dalam 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.

5. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
 - a. Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi untuk pencegahan *Stunting* untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*, seperti:
 - Kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.
 - Pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara berkelanjutan.
 - Pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak dan kelompok lainnya.
 - Program/kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi, seperti pembagian bibit kepada kelompok tani.
 - b. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Memastikan ketersediaan dan rantai pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.
 - d. Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang berkelanjutan.
 - e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan yang berkelanjutan.
 - f. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan Penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.

- g. Program/kegiatan dan anggaran masuk dalam 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting*.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk *stunting* desa dan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan.
- b. Berkoordinasi dengan Bappeda untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait dengan pencegahan *Stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kebijakan.
- c. Memantau hasil rembuk *Stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan tepat kelompok sasaran dan lokasi desa yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- d. Melakukan telaahan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang pro-*Stunting* sebelum memperoleh pengesahan oleh Walikota.
- e. Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan Desa di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Penguatan koordinasi perencanaan percepatan penurunan *Stunting* di desa.
- g. Advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan *Stunting* di Desa.
- h. Pembinaan kepada Kader Pembangunan Manusia untuk fasilitasi kegiatan percepatan penurunan *Stunting*.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 5 (lima) paket layanan konvergensi penurunan *Stunting* di desa.
- j. Program/kegiatan dan anggaran masuk dalam 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.

7. Dinas Sosial

- a. Menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Penyediaan akses bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)
- c. Program/kegiatan dan anggaran masuk dalam 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja.
 - b. Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR).
 - c. Forum Anak Daerah (FAD) Kota Denpasar.
 - d. Tribina yaitu pembinaan terhadap Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
 - e. Pengarusutamaan Gender (PUG).
 - f. Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
 - g. Program/kegiatan dan anggaran masuk dalam 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting*.

9. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - a. Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan melenium.
 - b. Meningkatkan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - c. Mengembangkan dan membina pelaksanaan kegiatan posyandu.
 - d. Memonitor pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP).
 - e. Melaksanakan pencatatan ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran dan kematian bayi dan balita.
 - f. Tanam dan pelihara pohon dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan.
 - g. Mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera dengan melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) agar tercapai generasi sehat, cerdas dan tangguh.
 - h. Meningkatkan pengetahuan tentang budaya hidup hemat, membudayakan kebiasaan menabung dan melaksanakan tata laksana keuangan keluarga dalam rangka mendukung perencanaan sehat.
 - i. Program/kegiatan dan anggaran masuk dalam 8 aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 - a. Upaya kelola lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
 - b. Memantau kualitas air sungai, udara, dan persampahan.
 - c. Program/kegiatan dan anggaran masuk dalam 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.

11. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- a. Menyiapkan sarana sanitasi bagi keluarga miskin.
- b. Penataan kawasan kumuh.
- c. Program Bedah Rumah bagi keluarga miskin.
- d. Program/kegiatan dan anggaran masuk dalam 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA